



# LKJiP



**LAPORAN KINERJA ESELON III  
TRIWULAN II  
DIAN NURWUSUDAH K.H.P, S.Psi.MM**

**TAHUN 2021**

**KECAMATAN PASRUJAMBE**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan II tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	88,7
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	86%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 1 April s.d 30 Juni 2021, maka dari 3 indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Camat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan	Nilai IKM Kecamatan	88,7	-	-	
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	0	0	
		Rata-rata persentase desa yang menyusun	86%	71%	83%	

	Desa	dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				
--	------	---	--	--	--	--

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3  
*Cost per outcome* Camat Tahun 2019 - Triwulanan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan				88,7	-	-	
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				88%			
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				86%	71%	83%	
<b>Program</b>									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.593.034.008	1.224.843.391	77%				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		17.412.250	14.367.000	83 %				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.200.000	1.200.000	100%				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		172.650.000	129.450.000	75%				

Dari gambaran table diatas dapat dilihat masih belum tercapai 100%, hal ini akan di lakukan penyerapan pada semester berikutnya agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Semester I.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan II tahun anggaran 2021, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja  
Yang Telah Tercapai dan yang belum tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Nilai IKM Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Daftar kriteria penilaian IKM di tingkat intern dan tingkat masyarakat</li> <li>2. Membuat form kuisioner berdasarkan aturan yang berlaku</li> <li>3. Melakukan penilai setiap bulan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan indeks kepuasan masyarakat di tingkat intern Kecamatan</li> <li>4. Melakukan pengadaan, pembayaran rutin</li> </ol>	Januari s/d September 2021



No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		<p>karena berpengaruh dalam peningkatan indeks kepuasan masyarakat</p> <p>5. Melakukan perekapan kuisioner pada bulan September untuk dilakukan pengiriman kepada Bagian Organisasi</p>	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi</li> <li>2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.</li> <li>3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan</li> </ol>	Januari s/d Desember 2021
3	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan</li> </ol>	Januari s/d Desember 2021

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		LPPDesa 2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu 3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.	

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun anggaran di Kecamatan Pasrujambe, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

#### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Membuat Daftar kriteria penilaian IKM di tingkat intern dan tingkat masyarakat
- b. Membuat form kuisioner berdasarkan aturan yang berlaku
- c. Melakukan penilai setiap bulan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan indeks kepuasan masyarakat di tingkat intern Kecamatan
- d. Melakukan pengadaan, pembayaran rutin karena berpengaruh dalam peningkatan indesk kepuasan masyarakat
- e. Melakukan perekapan kuisioner pada bulan September untuk dilakukan pengiriman kepada Bagian Organisasi
- f. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
- g. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
- h. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan

- i. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
- j. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
- k. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Kinerja triwulanan II Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target kinerja yang ditetapkan, 1 Target kinerja sudah mencapai 71% (83%) dimana jika di rata-rata masih mencapai 60% dalam triwulanan II.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
  - a. Membuat Daftar kriteria penilaian IKM di tingkat intern dan tingkat masyarakat
  - b. Membuat form kuisioner berdasarkan aturan yang berlaku
  - c. Melakukan penilai setiap bulan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan indeks kepuasan masyarakat di tingkat intern Kecamatan
  - d. Melakukan pengadaan, pembayaran rutin karena berpengaruh dalam peningkatan indeks kepuasan masyarakat
  - e. Melakukan perekapan kuisioner pada bulan September untuk dilakukan pengiriman kepada Bagian Organisasi
  - f. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
  - g. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
  - h. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
  - i. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
  - j. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu

Pasrujambe, 30 Juni 2021  
CAMAT PASRUJAMBE

**DIAN NURWISUDAJI, K.H.P., S.Psi.MM**

Peribina

NIP. 19771023 200501 1 009